



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu jugadalami register perkara 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bagian I

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 195 / 11 / II / 2012. **(Bukti P-1 terlampir);**
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Hal. 1 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan seorang anak yang bernama: **NAMA ANAK** yang dilahirkan di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Birth Certificate Nomor M110097045 tertanggal 21 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Ministry of Health of The People's Republic of ALAMAT. **(Bukti P-2 terlampir)**;

4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perkawinan campuran sebagaimana diatur Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di ALAMAT tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan ALAMAT.

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi :

Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ALAMAT.

Bagian II

Kompetensi Relatif Pengadilan

7. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Inggris, pemegang Paspor Nomor 529206383 yang berlaku sampai dengan 30 April 2026, bertempat tinggal di ALAMAT.

8. Bahwa, Termohon adalah warga Negara ALAMAT yang terakhir diketahui bertempat tinggal di ALAMAT.

9. Bahwa, menurut pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

10. Bahwa, menurut pasal 39 UU Perkawinan:

Hal. 2 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

11. Bahwa, menurut pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan:

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum

12. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Depok memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian III

Duduk Perkara

13. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 195 / 11 / II / 2012.

14. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

15. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja sebagaimana layaknya suami isteri dengan rumah tangga yang harmonis.

16. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **NAMA ANAK** yang dilahirkan di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan Birth Certificate Nomor M110097045 tertanggal 21 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Ministry of Health of The People's Republic of ALAMAT.

17. Bahwa pada tahun 2014 Termohon seringkali merasa resah dengan dirinya sendiri, dan Pemohon membawa Termohon untuk konsultasi dengan seorang psikiater (Dr. Caleb Korngold) dan mendiagnosa bahwa termohon mengidap Bi-Polar. Bi-Polar adalah Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah depresif/tertekan ke tertinggi/manik.

Hal. 3 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, Dr. Caleb Korngold memberikan resep obat untuk mengurangi dan menghilangkan penyakit tersebut dan hasilnya membuat Termohon menjadi lebih baik. Tapi pada tahun 2015, karena Termohon merasa bosan dengan meminum obat tersebut, Termohon memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan tersebut, walaupun keputusan tersebut bukan keputusan yang baik, Pemohon hanya bisa mensupportnya.

19. Bahwa pada akhir 2015 sampai pertengahan 2016, Termohon sering kali berpesta di bar dan klub bersama dengan teman-temannya tanpa memberitahu Pemohon, bahkan ketika dihubungi oleh Pemohon, Termohon selalu tidak bisa dihubungi, dan ketika pulang Termohon hanya membawa rasa kelelahan dan emosionalnya yang mulai kambuh lagi, tanpa menyadari posisinya sebagai seorang ibu.

20. Bahwa, pada bulan Mei 2016 Termohon melakukan perjalanan ke ALAMAT sendiri dengan tujuan untuk ikut Muay Thai, yang dijadwalkan 2 minggu disana. Tetapi kenyataannya Termohon malah memperpanjang masa tinggalnya di Thailand hampir 4 bulan, tanpa ada rasa kangen, atau ingin menemui anaknya sendiri yang ditinggal bersama Pemohon.

21. Bahwa selama Termohon di Thailand Termohon tidak bisa mengatur keuangannya yang mengakibatkan Termohon menghabiskan uang lebih dari 10.000 USD dan itu merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ibu dengan ke egoisannya saja.

22. Bahwa pada tahun 2017, Termohon semakin terjebak dengan obsesinya dengan ingin menjadi atlet bela diri, dia menghabiskan banyak waktunya untuk berlatih, tanpa melihat kondisi keuangan untuk masa depan anaknya.

23. Bahwa pada Desember 2017, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pelatih bela dirinya, dan Termohonpun mengiyakan akan hal tersebut. Dengan kerendahan hati Pemohon, Pemohon memaafkan Termohon dan meminta Termohon untuk menghentikan perselingkuhannya itu.

24. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai cek-cok dan terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus;

Hal. 4 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, Pemohon dan Termohon selalu mencoba untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan tersebut, tetapi selalu menemukan jalan buntu.

26. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

27. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan antara Pemohon dan Termohon mengalami kemunduran lagi yang menyebabkan perpecahan lebih lanjut, hingga pada awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.

28. Bahwa Puncaknya pada bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon yang memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di ALAMAT, malah berselingkuh dengan seorang pria disana.

29. Bahwa, pada bulan Desember 2019, Termohon menelepon Pemohon, dan ingin menceraikannya, karena sudah mempunyai pria lain.

30. Bahwa pasca Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai dengan saat ini, **NAMA ANAK**, (laki-laki, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon. Selama ini **NAMA ANAK** tinggal satu atap bersama dengan Pemohon, dan Pemohon mencukupinya dengan sandang pangan dan biaya sekolah.

31. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan terus menerus timbul perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, hal tersebut menjadi bukti bahwa kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Dengan demikian telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

32. Bahwa, Pemohon meyakini bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kepedulian terhadap

Hal. 5 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya. Bahkan saat ini Termohon sudah bersama dengan Pria lain dan sudah menikah dengan pria tersebut, walaupun antara Pemohon dan Termohon belum dinyatakan cerai dimata hukum.

33. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 (**Bukti P-3, Terlampir**) telah menetapkan suatu kaidah hukum yaitu :

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

34. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

35. Bahwa, pada akhirnya Pemohon berkeyakinan, senyatanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga Pemohon berkesimpulan dan memutuskan bahwa Pemohon tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon dan sekaligus tidak dapat lagi hidup rukun seperti yang diharapkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

36. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

Hal. 6 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT.

37. Bahwa, saat ini anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK tinggal bersama dengan Pemohon di ALAMAT;

38. Bahwa, untuk penegasan atas gugatan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK, sangatlah diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu, yang mana putusan tersebut diperuntukan untuk menjamin pemeliharaan hidup baik dari segi materil dan non material bagi anak tersebut;

39. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun oleh karena Termohon tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak Pemohon dan Termohon (Termohon sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Termohon dengan selingkuh dan menikah dengan pria lain, walaupun antara Pemohon dan Termohon belum dinyatakan bercerai di hadapan hukum). Pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Pemohon memohon hak asuh terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK**, (laki-laki, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013) yang sekarang ikut dengan Pemohon dapat ditetapkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Pemohon selaku Ayah kandungnya.

40. Bahwa, Permohonan ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan anak Pemohon, dimana hak-hak seorang anak yang tertuang dalam Undang-Undang dapat dinikmati oleh anak tersebut, yang sesuai dengan Undang-

Hal. 7 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga dan Negara

41. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari **NAMA ANAK** telah diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku di ALAMAT untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut menurut pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

42. Bahwa, menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

43. Bahwa, kasus yang sama juga pernah diputus oleh Pengadilan Agama dan dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini:

a. Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2010/PA.JB tertanggal 31 Maret 2011. (**Bukti P-4, terlampir**).

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/Ag/2007 tertanggal 7 Desember 2007 (**Bukti P-5, terlampir**), yang mana kaidah hukumnya adalah : Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanah-nya diserahkan kepada ayahnya.

Hal. 8 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa, menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

45. Bahwa, berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memlihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sangatlah jelas bahwa Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang baik bagi anaknya yang bernama **NAMA ANAK**

46. Bahwa, karena anak Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan masih berusia di bawah umur maka Pemohon mohon hak pengurusan anak tersebut ditetapkan pada Pemohon sebagai ayah kandungnya yang telah merawatnya sampai dengan sekarang. Hal ini berdasarkan kepada kemampuan dari Pemohon yang selalu memberikan kasih sayangnya setiap saat dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013 yang sekarang ikut dengan Pemohon dan berada di bawah asuhan serta pemeliharaan Pemohon.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal. 9 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 02 Maret 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban** dan gugatan Rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Bagian I

Dasar Perkara

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang yang tidak jujur. Dari pertama PEMOHON dan TERMOHON berkenalan di tahun 2010, PEMOHON mengaku umurnya saat itu baru 35 (tiga puluh lima) tahun, walaupun pada kenyataannya PEMOHON sudah berumur 51 (lima puluh satu) tahun. Pada saat itu TERMOHON yang masih dibawah umur, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, mempercayai omongan PEMOHON. Sejak awal menjalin hubungan, PEMOHON memang sengaja menipu TERMOHON terkait usianya. Dengan kebohongan ini, PEMOHON berniat buruk untuk

Hal. 10 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui gadis dibawah umur untuk berhubungan dengan pria berusia 51 (lima puluh satu) tahun.

2. Bahwa pada pertemuan kedua, PEMOHON langsung mengajak TERMOHON yang masih dibawah umur untuk menginap di apartemen PEMOHON di Thamrin City- Cosmo Park. Pada saat itu, Keluarga TERMOHON sangatlah mengkhawatirkan keadaan TERMOHON karena tidak pulang ke rumah orang tuanya berhari-hari. Perbuatan PEMOHON sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Bahwa setelah +/- 2 minggu dari pertemuan ke dua di apartemen Thamrin City, Cosmo Park, dilakukanlah pernikahan siri antara PEMOHON dan TERMOHON pada tanggal 17 April 2010 yang dihadiri dan disaksikan oleh Ibu TERMOHON dan Om TERMOHON.

4. Bahwa TERMOHON merasa telah ditipu dan dirugikan oleh PEMOHON, karena PEMOHON baru mengaku umur PEMOHON yang sebenarnya pada hari pernikahan sirinya. TERMOHON dikeluarkan dari sekolah SMA Bintar karena pihak sekolah mendengar tentang Perkawinan Siri yang telah terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON.

5. Bahwa walaupun pada tanggal 03 Februari 2012 PEMOHON dan TERMOHON telah melangsukan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, PEMOHON tidak pernah menjalankan ibadah sholat. PEMOHON tidak pernah menjadi imam yang baik untuk TERMOHON dan anak mereka, **NAMA ANAK**. TERMOHON selalu mengajak PEMOHON untuk beribadah, tetapi selalu ditolak oleh PEMOHON. PEMOHON menolak melakukan sholat, mengenal dan belajar tentang Islam setelah menikah. Terutama saat TERMOHON sedang mengandung **NAMA ANAK**, TERMOHON selalu memohon sambil menangis supaya PEMOHON mau beribadah bersama. Tetapi pada akhirnya, TERMOHON harus beribadah seorang diri. PEMOHON adalah seorang *atheist* dan tidak mempercayai adanya Allah SWT. PEMOHON dan TERMOHON suka bertengkar dan berargumentasi tentang keberadaan Allah SWT dan kebenaran Islam yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal. 11 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan sejatinya merupakan ibadah dan wujud ketaatan kepada perintah Allah SWT dan Rasulullah.
7. Bahwa saat TERMOHON mengandung 2 bulan, PEMOHON mengajak TERMOHON pindah dari ALAMAT ke ALAMAT karena pekerjaan PEMOHON sebagai jurnalis.

Bagian II

Pokok Perkara

8. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas atas dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Cerai Talak kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
9. Bahwa benar, PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.195/11/II/2012.
10. Bahwa dalam acara Mediasi pada tanggal 09 Maret 2021, yang dihadiri Kuasa PEMOHON dan Kuasa TERMOHON (berdasarkan surat kuasa istimewa) dihadapan Mediator Pengadilan Agama Depok, PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk mengakhiri perkawinan sebagaimana termuat di Akta Nikah No.195/11/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 jun to Akta Perceraian/Decree Absolute case Nomor ZZ19D72316 tertanggal 15 April 2020 oleh *Family Court at the Courts & Tribunals Service* (**Bukti T-1 terlampir**).
11. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada PERMOHONANnya, karena dalil PERMOHONAN tersebut tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi. Dalil PEMOHON sebagaimana yang tertera pada PERMOHONAN merupakan suatu fitnah yang keji terhadap diri TERMOHON.
12. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 17 dan 18 yang menyatakan bahwa TERMOHON mengidap kondisi

Hal. 12 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bi-Polar di tahun 2014 dan berhenti mengonsumsi obat-obatan pada tahun 2015 karena merasa bosan dengan meminum obat tersebut. Fakta yang sebenarnya adalah keputusan TERMOHON untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan Bi-Polar, karena TERMOHON merasa ada kesalahan diagnosa oleh Dr. Caleb Korngold.

13. Bahwa pada tahun 2013 sampai 2014, TERMOHON mengutarakan keinginan untuk pulang ke ALAMAT dengan **NAMA ANAK** karena TERMOHON rindu dengan orang tuanya, dan juga untuk melanjutkan pendidikan yang terhenti. Namun PEMOHON tidak mengizinkan TERMOHON dan **NAMA ANAK** untuk pulang ke ALAMAT atas dasar kekhawatiran akan kehilangan TERMOHON dan anak mereka. PEMOHON menyimpan semua dokumen-dokumen penting milik TERMOHON (seperti paspor, ijazah SMA, akta nikah, akta kelahiran) supaya TERMOHON tidak bisa pulang ke ALAMAT tanpa seijin PEMOHON. TERMOHON merasa tertekan karena PEMOHON tidak pernah mengizinkan TERMOHON untuk pulang ke ALAMAT. TERMOHON juga sedih dan merasa kesepian di luar negeri karena PEMOHON tidak mau menjalankan ibadah bersama-sama selayaknya keluarga Muslim lainnya. Karena alasan-alasan di atas, TERMOHON sering merasa tertekan.

14. Bahwa dikarenakan PEMOHON tidak mau berurusan dengan kesedihan TERMOHON yang terus-menerus, pada tahun 2014, PEMOHON membawa TERMOHON untuk konsultasi dengan seorang psikiater. TERMOHON diharuskan mengonsumsi obat-obatan Bi-Polar dosis tinggi setiap hari yang mempunyai efek samping yang tidak menyenangkan. Setelah TERMOHON mengonsumsi obat-obatan tersebut TERMOHON tidak bisa lagi merasakan emosi apapun atau “mati rasa.” Walaupun obat-obatan itu dapat menolong TERMOHON untuk tidak merasakan sedih, namun TERMOHON juga tidak bisa merasa senang sama sekali. TERMOHON juga sering merasa lelah atau lemah, dan tidak mempunyai stamina untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selama mengonsumsi obat-obatan tersebut, TERMOHON seperti merasa dibius, dan cuma bisa tergeletak di tempat tidur. Karena alasan-alasan tersebut, akhirnya TERMOHON memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan

Hal. 13 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah TERMOHON berhenti mengonsumsi obat-obatan tersebut, TERMOHON lebih merasa sehat dan bisa mengendalikan suasana hatinya.

15. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 19 yang menyatakan bahwa TERMOHON sering kali berpesta di bar dan klub bersama dengan teman-temannya tanpa memberitahu PEMOHON, dan pulang hanya membawa rasa kelelahan dan emosional tanpa menyadari posisinya sebagai seorang ibu. Fakta yang sebenarnya adalah TERMOHON adalah seorang Muslimah yang taat. TERMOHON adalah seorang atlet MMA (Mixed Martial Art), maka TERMOHON tidak bisa meminum minuman keras dan berpesta di bar. Untuk menjadi atlet MMA yang sukses, TERMOHON harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya dengan ketat. TERMOHON terkadang pulang dengan kelelahan karena berlatih dengan keras dan giat seharian. Walaupun TERMOHON sering latihan MMA, TERMOHON tidak pernah lupa untuk mengurus dan menyayangi **NAMA ANAK** dengan sepenuh jiwa dan raga. Selain itu, TERMOHON pernah menginap di rumah teman sesama wartawan ALAMAT di ALAMAT saat temannya sedang sakit. Saat TERMOHON sedang membantu temannya yang sesama orang ALAMAT yang jauh dari keluarga di ALAMAT, PEMOHON menuduh TERMOHON pergi ke bar. Pada kenyataannya PEMOHON yang sering meminum minuman keras di apartemen yang juga ditinggali oleh **NAMA ANAK**.

16. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 20 dan angka 22 yang menyatakan bahwa TERMOHON melakukan perjalanan ke Thailand sendiri dengan tujuan untuk ikut Muay Thai selama 2 (dua) minggu, tetapi malah memperpanjang masa tinggalnya di Thailand sampai 4 (empat) bulan tanpa ada rasa kangen, atau ingin menemui **NAMA ANAK** yang ditinggal bersama PEMOHON. Fakta yang sebenarnya adalah PEMOHON sering mengatakan bahwa TERMOHON terlihat gemuk, sudah tidak menarik lagi, dan perlu menurunkan banyak berat badan.

17. Bahwa pada awalnya TERMOHON mengikuti program Muay Thai, untuk memenuhi keinginan PEMOHON supaya TERMOHON menurunkan berat badannya, dan kembali menjadi ramping dan menarik. Tetapi saat

Hal. 14 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON melakukan program training Muay Thai selama 2 (dua) minggu, TERMOHON sangat menyukai olahraga ini karena bisa memberi peluang untuk menjadi atlet Muay Thai yang mewakili nama baik ALAMAT.

18. Bahwa selama pernikahan, PEMOHON yang menguasai dan mengontrol semua keuangan mereka, dan tidak membiarkan TERMOHON memiliki akses ke keuangan mereka. PEMOHON bahkan mengambil perhiasan-perhiasan dari nenek TERMOHON, dan gelang perhiasan dari ibu TERMOHON untuk kado pernikahan dan menyimpannya di tempat yang dikunci. TERMOHON tidak mempunyai akses kunci untuk mengambil perhiasan-perhiasan milik pribadinya. PEMOHON sering kali mengatakan bahwa TERMOHON bodoh, tidak berpendidikan, dan tidak mempunyai apapun. Apabila TERMOHON ingin pulang ke ALAMAT, PEMOHON selalu berkata kalau TERMOHON pulang ke ALAMAT, dia akan pulang ke tempat yang kumuh, dan tidak akan menjadi siapa-siapa.

19. Bahwa karena merasa tidak berharga karena omongan-omongan PEMOHON yang menusuk hati, TERMOHON mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri. TERMOHON pernah menjadi reporter untuk NET TV di ALAMAT yang berkoordinasi dengan koordinator lapangan NET TV di Jakarta. Namun PEMOHON tidak menyetujuinya karena takut pekerjaan TERMOHON sebagai reporter akan berdampak buruk terhadap imigrasi visa PEMOHON. Saat itu TERMOHON hanya mempunya Visa Dependent (visa keluarga) dan tidak mempunyai Visa Kerja, maka PEMOHON takut apabila TERMOHON bekerja sebagai reporter, maka PEMOHON dan TERMOHON akan dideportasi. Oleh sebab itu, TERMOHON akhirnya berhenti menjadi reporter.

20. Bahwa setelah menjalani program Muay Thai di Thailand, TERMOHON mengetahui bahwa apabila dirinya menjadi atlet Muay Thai, maka akan disponsori Visa keimigrasiannya. Dengan sponsor tersebut, TERMOHON bisa mendapatkan penghasilan sendiri tanpa membahayakan status keimigrasian keluarganya di ALAMAT. TERMOHON tidak punya pilihan lain selain menjadi atlet Muay Thai. Tidak ada wanita yang mau badannya dipukuli terus-menerus dan harus menjadi atlet bela diri, tetapi inilah jalan satu-satunya agar TERMOHON bisa mempunyai penghasilan

Hal. 15 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan tidak dihina terus-menerus oleh PEMOHON bahwa TERMOHON tidak ada gunanya, tidak berpendidikan, tidak mempunyai apa-apa, dan bodoh.

21. Bahwa TERMOHON akhirnya menjalani latihan-latihan yang ketat selama 4 (empat) bulan di ALAMAT. Setelah itu TERMOHON selalu kembali ke ALAMAT untuk mencari peluang kerja sebagai pelatih Muay Thai atau bertanding di ALAMAT agar bisa satu kota dengan **NAMA ANAK**, yang mana TERMOHON tidak terikat jam bekerja layaknya di kantor, dan tetap dapat merawat **NAMA ANAK** yang disayanginya. Serta, TERMOHON berhasil membawa nama baik ALAMAT dengan menjadi atlet Muay Thai yang sering menang di pertandingan. Dan tetap selalu pulang untuk merawat anak satu-satunya.

22. Bahwa walaupun TERMOHON sering memenangkan pertandingan-pertandingan Muay Thai, PEMOHON memerintahkan TERMOHON untuk berhenti melanjutkan karirnya sebagai atlet, karena menurut PEMOHON, karir sebagai atlet tidak akan membuahkan hasil apapun. PEMOHON juga mengancam apabila TERMOHON melanjutkan karirnya sebagai atlet, maka hubungan TERMOHON dan **NAMA ANAK** akan hancur. TERMOHON dengan sabar menyetujui kemauan TERMOHON, walaupun TERMOHON harus membuang cita-citanya. Yang terpenting untuk TERMOHON adalah **NAMA ANAK**.

23. Bahwa PEMOHON adalah jurnalis yang bekerja untuk CNN. PEMOHON sering ditugaskan keluar kota, dan meninggalkan **NAMA ANAK** untuk dirawat oleh TERMOHON dan asisten rumah tangga. Karena profesinya sebagai jurnalis, PEMOHON jarang ada di rumah. PEMOHON selalu pergi keluar kota dan keluar negeri tanpa ada rasa kangen terhadap **NAMA ANAK**.

24. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 21 yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak bisa mengatur keuangannya karena menghabiskan 10.000 USD saat di ALAMAT. Fakta yang sebenarnya adalah PEMOHON memberikan uang tersebut supaya TERMOHON bisa mengikuti program Muay Thai dan menurunkan berat badannya. TERMOHON tidak punya pilihan lain selain menggunakan uang

Hal. 16 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk semua kebutuhan hidupnya di Thailand selama 4 bulan. Harus diingat bahwa selama dalam pernikahan ini, TERMOHON tidak pernah diijinkan oleh PEMOHON untuk mempunyai *bank account* sendiri, dan hanya berharap PEMOHON akan memberikannya nafkah yang cukup.

25. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 23 yang menyatakan bahwa TERMOHON berselingkuh dengan pelatih bela dirinya. Fakta yang sebenarnya adalah TERMOHON tidak pernah berselingkuh dengan pelatih bela dirinya. TERMOHON mempunyai hubungan yang baik dengan pelatih dan istri pelatihnya. Pelatih dan istri pelatih TERMOHON sudah menganggap TERMOHON seperti keluarganya sendiri. Pelatih TERMOHON dapat menjadi saksi bahwa tidak ada perselingkuhan. Jika PEMOHON mendalilkan perselingkuhan, TERMOHON meminta dihadirkan saksi-saksi secara syariat Islam, untuk membuktikan dalil-dalil tersebut.

26. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 26 yang menyatakan menyatakan terhadap kemelut rumah tangga PEMOHON telat mencoba memusyawarahkan dengan TERMOHON untuk mencari penyelesaian, namun usaha tidak membuahkan hasil. Fakta yang sebenarnya adalah tidak pernah ada musyawarah antara PEMOHON dan TERMOHON. Selama dalam perkawinan ini, PEMOHON tidak memberikan suara kepada TERMOHON. PEMOHON memaksa untuk mengatur segala sesuatu di rumah tangga mereka, tanpa memberi TERMOHON ruang untuk mengatur apapun. TERMOHON selalu mengikuti kemauan PEMOHON, karena TERMOHON selalu ingat nasihat-nasihat dari orang tua TERMOHON, bahwa istri harus patuh kepada suaminya. Tetapi setelah 10 tahun pernikahan, TERMOHON sudah tidak tahan lagi dengan semua hinaan dan paksaan PEMOHON.

27. Bahwa TERMOHON sudah sangat terluka hatinya dengan seluruh perbuatan PEMOHON, yang dapat dianggap merupakan upaya jahat dan terencana sejak awal untuk merusak masa depan TERMOHON.

28. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 28 yang menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2019 TERMOHON pindah ke ALAMAT untuk melanjutkan sekolahnya, dan berselingkuh dengan

Hal. 17 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria di ALAMAT. Fakta yang sebenarnya adalah TERMOHON pindah ke ALAMAT dengan niat murni untuk melanjutkan pendidikannya yang selama ini tertunda. TERMOHON sudah tidak tahan lagi selalu dihina tidak berpendidikan oleh PEMOHON. TERMOHON ingin melanjutkan pendidikannya di satu kota dengan **NAMA ANAK**, tetapi karena TERMOHON tidak bisa berbahasa Mandarin atau bahasa Korea (walaupun sudah belajar dengan sepenuh hati), dan PEMOHON tidak mengizinkan TERMOHON untuk pulang ke ALAMAT untuk melanjutkan pendidikannya, TERMOHON tidak punya jalan lain selain menempuh pendidikannya di Inggris.

29. Bahwa TERMOHON sudah beberapa kali memohon untuk cerai dari PEMOHON dari tahun 2015. Tapi PEMOHON tidak mengabulkannya. TERMOHON tidak dapat menceraikannya karena PEMOHON menyimpan buku nikah agama mereka. Tanpa akta nikah tersebut, TERMOHON tidak dapat menggugat cerai PEMOHON.

30. Bahwa saat TERMOHON di ALAMAT, akhirnya TERMOHON berhasil meminta tolong kepada asisten rumah tangga yang mengurus **NAMA ANAK** di ALAMAT untuk mengambil foto buku nikah TERMOHON dan PEMOHON. Dengan foto tersebut, pada bulan Desember 2019, TERMOHON akhirnya dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Keluarga di ALAMAT. Karena PEMOHON adalah warga negara Inggris, dan TERMOHON sudah mendapatkan ijin tinggal di Inggris, sehingga Pengadilan di ALAMAT mempunyai kewenangan untuk mengabulkan perceraian di antara PEMOHON dan TERMOHON. Pada tanggal 15 April 2020, *Family Court at The Court & Tribunals Service Centre* memutuskan perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON (**Bukti T-1 terlampir**).

31. Bahwa TERMOHON tidak pernah berselingkuh dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun sebelum TERMOHON dinyatakan sudah bercerai oleh pengadilan di Inggris pada tanggal 15 April 2020.

32. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 32 yang menyatakan bahwa TERMOHON sudah menikah dengan pria lain walaupun antara PEMOHON dan TERMOHON belum dinyatakan cerai di mata hukum. Fakta yang sebenarnya adalah PEMOHON dan TERMOHON sudah dinyatakan cerai berdasarkan *Decree Absolute case*

Hal. 18 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19D72316 tertanggal 15 April 2020 oleh *Family Court at the Courts & Tribunals Service*. **(Bukti T-1 terlampir).**

Bagian III

Hak Asuh dari NAMA ANAK

33. Bahwa benar, didalam perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dilahirkan seorang anak yang bernama **NAMA ANAK** yang dilahirkan di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013.

34. Bahwa anak adalah suatu tujuan dari adanya suatu perkawinan, yaitu yang dikatakan dengan anak adalah seorang yang dilahirkan dari seorang wanita.

35. Bahwa adalah tugas dari orang tua untuk mendidik anaknya dalam jasmani, rohani, dan akalnya. Juga membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa.

36. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

37. Bahwa dalam ketentuan KHI Pasal 105 ayat (a), Ibu adalah yang paling berhak menggengam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Ibu yang paling berhak menerima hak hadhanah daripada orang lain karena Ibulah yang mengandung, menyusui dan memangku anaknya.

38. Bahwa di antara Ibu dan Bapak, Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian lebih terhadap anaknya khususnya yang masih di bawah umur, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya (*Al-Ummu Madrasatun*) dan ibu juga yang memiliki sifat lebih pandai, lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anaknya.

Hal. 19 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pada umumnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum dewasa cenderung dilakukan oleh seorang ibu.

40. Bahwa beberapa yurisprudensi terkait masalah anak dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini:

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24

April 1975. Pada pokoknya mengatur: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya."*

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23

September 1980. Pada pokoknya menegaskan: *"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya."*

c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990. Pada pokoknya menegaskan: *"Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya."*

41. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil-dalil PEMOHON pada angka 39 yang menyatakan bahwa TERMOHON "tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak," "TERMOHON sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak," "perilaku buruk TERMOHON dengan selingkuh dan menikah dengan pria lain walaupun antara PEMOHON dan TERMOHON belum dinyatakan cerai." Fakta yang sebenarnya adalah TERMOHON adalah Ibu yang sangat baik dan layak menjadi sosok teladan bagi **NAMA ANAK**. Walaupun PEMOHON menolak untuk membantu membesarkan **NAMA ANAK** dengan ajaran Islam, TERMOHON dengan sepenuh hati membesarkan dan mendidik **NAMA ANAK** dalam ajaran Islam.

42. Bahwa **NAMA ANAK** harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Faktanya

Hal. 20 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON membiarkan asisten rumah tangga yang membantu menjaga **NAMA ANAK** membawanya ke gereja, walaupun TERMOHON sudah memohon supaya anaknya tidak diijinkan untuk pergi ke gereja bersama asisten rumah tangga. PEMOHON juga pernah memberi daging babi yang haram untuk dikonsumsi oleh **NAMA ANAK**.

43. Bahwa TERMOHON khawatir atas perkembangan **NAMA ANAK** karena PEMOHON sering dinas keluar kota dan anaknya hanya diasuh oleh asisten rumah tangga yang berbeda agama dengan **NAMA ANAK**.

44. Bahwa PEMOHON adalah seorang *atheist* yang tidak mempercayai Allah SWT. PEMOHON sering kali meminum minuman keras di rumah, dan tidak bisa jadi panutan yang baik untuk mental dan spiritual **NAMA ANAK**.

45. Bahwa sampai sekarang PEMOHON sangat membatasi TERMOHON untuk berhubungan dengan **NAMA ANAK**. PEMOHON hanya mengizinkan TERMOHON berbicara lewat telepon apabila PEMOHON sedang ada di rumah. Karena PEMOHON sering pergi keluar rumah karena profesinya sebagai jurnalis, TERMOHON sering tidak bisa berbicara dengan anaknya yang semata wayang. Terkadang saat PEMOHON sedang berada di rumah, PEMOHON juga sering dengan sengaja tidak mengangkat telepon dari TERMOHON yang ingin berbicara dengan anaknya. PEMOHON juga tidak mengizinkan asisten rumah tangga yang membantu merawat **NAMA ANAK** untuk berhubungan dengan TERMOHON. Hal ini membuat TERMOHON hampir setiap hari menangis karena rasa rindunya yang tidak terhingga kepada anaknya, **NAMA ANAK**.

46. Bahwa walaupun TERMOHON tidak diperkenankan bertemu dengan **NAMA ANAK**, TERMOHON selalu mengajarkan cara sholat & doa –doa pendek via telepon kepada anaknya supaya ia dapat menjadi anak yang sholeh.

47. Bahwa meskipun kedua orang tua anak memiliki hubungan yang tidak baik, seorang anak berhak mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya.

48. Bahwa PEMOHON tidak mengizinkan **NAMA ANAK** untuk memiliki paspor ALAMAT. TERMOHON memohon PEMOHON untuk memperpanjang

Hal. 21 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor ALAMAT milik **NAMA ANAK** yang sudah tidak berlaku sejak tahun 2018.

49. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERMOHON memohon hak asuh terhadap anaknya yang bernama **NAMA ANAK**, (laki-laki, beragama Islam, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013) karena dikhawatirkan pendidikan agama anak tersebut akan terganggu sehingga tidak sesuai dengan khaidah agama Islam, selanjutnya mohon dapat ditetapkan dalam perkara ini, dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan TERMOHON selaku Ibu kandungnya.

50. Bahwa permohonan ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan **NAMA ANAK**, dimana hak-hak seorang anak yang tertuang dalam Undang-Undang dapat dinikmati oleh seorang anak tersebut, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga dan, Negara.

Bagian IV

Akibat Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

51. Bahwa dalam Pasal 149 Hukum Islam diatur mengenai Akibat Talak yang dijatuhkan suami kepada istri:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;*
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (a) tersebut diatas, maka dalam hal ini akibat ditalaknya TERMOHON oleh PEMOHON, TERMOHON meminta mut'ah berupa: uang senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Dengan pertimbangan kerugian jiwa raga TERMOHON baik

Hal. 22 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil maupun immateriil, yang sesungguhnya tidak dapat ternilai dengan uang.

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (b), TERMOHON meminta agar PEMOHON memberikan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama masa iddah.

54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (d), TERMOHON meminta agar PEMOHON memberikan biaya hadhanah dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun dengan tambahan 10% setiap tahun berikutnya untuk **NAMA ANAK**.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan syah menurut hukum Putusan Perceraian Pengadilan *Family Court at the Courts & Tribunal Service Center* (case number ZZ19D72316 tertanggal 15 April 2020);
2. Menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 195/11/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON **NAMA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON **NAMA** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memberikan hak asuh/ hak hadhanah (pemeliharaan) atas **NAMA ANAK** dibawah pemeliharaan TERMOHON selaku Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan PEMOHON untuk memperpanjang Paspor ALAMAT milik **NAMA ANAK** yang sudah tidak berlaku sejak tahun 2018;
6. Menghukum PEMOHON untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada TERMOHON;
7. Menghukum PEMOHON untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada TERMOHON sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum PEMOHON untuk memberikan biaya hadhanah dan untuk biaya pendidikan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Hal. 23 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tahun dengan tambahan 10% setiap tahun berikutnya untuk **NAMA ANAK**;

9. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan **Replik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh atas dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam posita dan petitum permohonan, serta menolak dalil-dalil Termohon dalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan dalil sangkalan terhadap Jawaban Termohon. Terlebih dahulu Pemohon akan menyampaikan tentang hal-hal yang "diakui" Termohon sebagaimana telah disampaikan dalam Jawabannya, yang pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalam point ke-9 Jawaban, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/11/II/2012.

2.2. Bahwa dalam poin ke-33 Jawaban, Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013.

2.3. Bahwa dalam point ke-14 Jawaban, Termohon mengakui Pemohon dengan kepeduliannya, membawa Termohon untuk berkonsultasi dengan seorang Psikieater (Dr. Caleb Korngold) agar Termohon bisa hidup lebih baik lagi.

2.4. Bahwa dalam point ke-17, ke-20, dan ke-21 Jawaban, Termohon mengakui bahwa dirinya ke Thailand untuk belajar beladiri Muay Thai dan memperpanjang masa latihannya di Thailand untuk serius menekuni bela diri tersebut dan ingin menjadi seorang ATLET.

2.5. Bahwa dalam point ke-28 Jawaban, Termohon mengakui bahwa dirinya telah pergi ke ALAMAT tanpa izin dari suami. Hal

Hal. 24 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah, karena **Ridho seorang istri adalah pada Suaminya.**

2.6. Bahwa, Termohon mengakui bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi; **Termohon sudah mencoba beberapa kali membujuk Pemohon untuk bercerai semenjak tahun 2015**, hal tersebut diakuinya dalam jawaban Termohon poin ke-29.

3. Bahwa terhadap apa yang telah “diakui” oleh Termohon, dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonan tentang adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan adanya seorang anak dalam perkawinan mereka yang bernama NAMA ANAK, dan apa yang menjadi alasan perselisihan adalah telah terbukti.

4. Bahwa dalam jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang tidak jujur merupakan salah persepsi, karena dalam budaya barat, menanyakan Umur pada pertemuan pertama adalah hal yang tabu, dan risih. namun pada kenyataannya, setelah beberapa kali percakapan dengan Termohon, Termohonlah yang tidak jujur mengenai identitas dirinya yang ternyata lebih muda dari umur Termohon yang seharusnya.

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pulang ke ALAMAT, karena pada kenyataannya pada tahun 2015 Pemohon mengajak Termohon serta anaknya untuk melakukan perjalanan ke ALAMAT untuk mengunjungi dan bersilaturahmi dengan keluarga Termohon.

6. Bahwa pada akhir tahun 2015 Termohon sering menghabiskan malam dengan teman-temannya di bar tanpa **se-izin dari Pemohon**, tidak hanya itu saja Termohon juga tidak dapat di hubungi oleh Pemohon ketika sedang berada di luar rumah. Hal tersebut membuat Pemohon khawatir akan keadaan dan keberadaan istrinya tersebut.

7. Bahwa alasan Pemohon mendukung kegiatan Muay Thai Termohon dalam poin ke-17 bukanlah karna Termohon sudah tidak menarik lagi, tetapi karena Pemohon khawatir dengan sikap Termohon yang semakin hari

Hal. 25 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin buruk selama di ALAMAT, jadi Pemohon menuruti keinginan istrinya itu.

8. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon pada poin ke-22, bahwa Termohon mengakhiri karir nya sebagai atlet Muay Thai bukan karena di ancam oleh Pemohon, melainkan **Termohon kalah dalam pertandingannya pada akhir bulan November 2016.**

9. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon poin ke-21, bahwa selama masa tinggal Termohon di Thailand, Termohon menghabiskan lebih dari 10.000 USD, yang dimana Termohon tahu bahwa kemampuan suaminya (Pemohon) secara finansial adalah sangat berat.

10. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon poin ke-45 sampai poin ke-48 yang menyatakan Pemohon membatasi Termohon untuk berhubungan dengan NAMA ANAK, karena pada kenyataannya **Pemohon membantu Termohon untuk memiliki Visa Korea agar termohon dapat terus berhubungan dengan NAMA ANAK.**

11. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada Poin ke-31 dan ke-32, karena kenyataannya:

11.1. Pada bulan Desember 2019 Termohon menghubungi Pemohon untuk bercerai dan telah mengajukan gugatannya ke pengadilan inggris dengan memberikan informasi yang salah tentang alamat dan informasi Pemohon, sehingga Pemohon tidak tau menau mengenai perceraianya dengan Termohon. Sebagai hasil dari pernyataan palsunya dalam permohonannya ke Pengadilan Perceraian Inggris, kasus ini saat ini sedang diselidiki oleh *Senior Goverment lawyer* di inggris.

11.2. Bahwa Termohon keliru mengajukan gugatan ke pengadilan Inggris yang dimana diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Korea, hal ini membuat tidak sahnya suatu putusan yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Inggris karena tidak sesuai dengan kompetensi Relatif Pengadilan.

12. Bahwa Pemohon menolak terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon dalam hal hak pengasuhan terhadap anak berada pada Termohon. Pemohon tetap sebagaimana telah didalilkan dalam posita ke-44 dan ke-45

Hal. 26 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menuntut sebagaimana termuat dalam petitum permohonan, mengenai hak pengasuhan terhadap anak-anak berada pada Pemohon; ***Ini adalah karna Pemohon percaya dengan anak-anak tinggal di bawah pengasuhan Pemohon itu adalah lebih baik untuk masa depan anak-anak dan keluarga***, hal tersebut juga berdasarkan fakta bahwa:

12.1. Termohon telah gagal secara komprehensif dalam tanggung jawabnya hingga saat ini sebagai orang tua Termohon tidak dapat memberikan tempat tinggal, atau memberinya makan, pakaian, atau membayar sekolahnya. Termohon sekarang secara finansial tergantung pada suami barunya. Termohon tidak berperan dalam memilih sekolah atau rumah untuk anaknya saat ini.

12.2. Termohon telah mementingkan dirinya sendiri, lalai, egois dan menipu selama 5 tahun terakhir. Dia telah memprioritaskan kesejahteraan emosional dan materialnya sendiri dari pada anaknya. Dia telah dengan sengaja membahayakan kesejahteraan putranya dengan perilaku egoisnya. Termohon juga diketahui beberapa kali memiliki hubungan dengan orang lain dan memaksa mikail untuk bersama dengan dia dan kekasih barunya dalam foto yang di unggah di sosial media.

12.3. Termohon secara finansial tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipercaya untuk bertindak untuk kepentingan Mikail. Termohon mengabaikan permohonan dan protes Pemohon untuk dapat mengatur pengeluarannya. Meskipun dia mengklaim sebagai petarung profesional, pendapatannya telah setara dengan beberapa ribu dolar AS selama 4 tahun. Ini telah menyebabkan habisnya tabungan Pemohon, dan menghabiskan uang tabungan Mikail.

13. Bahwa Pemohon menolak terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin ke-41, ke-42, dan 43 dalam hal hak pengasuhan terhadap anak berada pada Termohon. Hal tersebut dikarenakan : **Termohon menyatakan dia adalah muslim yang taat tapi tidak sesuai dengan perilakunya dan postingan di media sosial yang sering memperlihatkan foto-foto semi telanjangnya dan foto-foto semi telanjangnya dengan pria lain.**

Hal. 27 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon menolak terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin ke-44, karena pada kenyataannya Termohonlah yang suka minum-minuman keras (khamr) bersama teman-temannya di bar sampe larut malam, bahkan beberapa kali pulang keesokan harinya, tanpa memberitahu Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal tersebutlah yang membuat Pemohon khawatir akan tumbuh kembang NAMA ANAK, karena Termohon lebih mementingkan kesenangan dirinya sendiri dari pada tumbuh kembang dan masa depan anaknya.

15. Bahwa Pemohon menolak terhadap apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin ke-49 tentang hak asuh anak. Hal ini dikarenakan **Termohon tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak Pemohon dan Termohon** (Termohon sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, mabuk-mabukan, dan keluar tanpa izin suami, bahkan meninggalkan Suami, walaupun diantara Pemohon dan Termohon belum dinyatakan bercerai sesuai dengan syariat agama islam). Pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, mental, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Pemohon memohon hak asuh terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK**, (laki-laki, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013) yang sekarang ikut dengan Pemohon dapat ditetapkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Pemohon selaku Ayah kandunganya.

16. Bahwa berdasarkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/Ag/2007 tertanggal 7 Desember 2007, yang mana kaidah hukumnya adalah : ***"Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanah-nya diserahkan kepada ayahnya"***.

Hal. 28 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain Putusan diatas, ada beberapa Putusan Pengadilan Agama yang memberikan Hadhanah kepada Ayahnya, yaitu:

17.1. Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa sang Ibu tidak amanah, tidak memiliki kemauan dan kesadaran dalam mendidik anak.
- b) Bahwa sang ibu tidak bertanggung jawab dalam hal mendidik anak, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Suami sehingga anak terlantar, dan membahayakan keselamatan sang anak.
- c) Memiliki akhlak yang buruk dalam hal mendidik anak.

17.2. Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Amb dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Ibu tidak bertanggung jawab
- b) Anak lebih dekat dengan ayah
- c) Istri pergi keluar tanpa izin suami (*nusyus*)

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa tersebut adalah :

- a) Ayah dikatakan mampu untuk merawat anak secara materi, mental, dan akhlak dianggap cakap. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
- b) Dalam mengasuh anak harus dipertimbangkan kemampuan psikologi, mental, kemauan dan alokasi waktu yang cukup sehingga tidak terhambat tumbuh kembangnya.
- c) Bila ibu dianggap tidak cakap atau tidak mampu dalam mengasuh anak bisa dialihkan pada ayahnya. Meski belum mencapai umur 1 tahun. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

18. Bahwa, dari beberapa kaidah hukum di ALAMAT terdapat poin-poin mengapa Hadhanah atau Hak Asuh anak yang masih belum mumayyis diberikan kepada ayahnya menggantikan sang ibu, diantaranya yaitu :

- a) Menjadi pemabuk, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hal. 29 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Mendapat hukuman penjara.
- d) Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang melibatkan pihak lain.
- e) Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah cukup alasan-alasan mengapa Pemohon layak mendapatkan Hadhanah atas anak yang bernama NAMA ANAK.

19. Bahwa, selain Termohon yang tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang ibu yang egois, suka minum-minuman, dan keluar tanpa izin suami. Termohon juga **SUDAH MENIKAH** dengan pria lain, hal ini dapat menjadi dasar pula untuk memberikan Hadhanah kepada Pemohon. Hal ini berdasarkan Hadits-hadits Nabi yaitu :

a) Al-Mawardi berkata :*"Telah kami sebutkan bahwasannya pernikahan ibu menggugurkan hak hadanah dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW **"Kamu lebih berhak selagi belum menikah"**.*

Menurut al-Mawardi, ketika sang ibu sudah menikah kembali pasca perceraian, hak hadhanah ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi, ini disebabkan kesibukan sang ibu, akan membuat anak tidak terurus lagi. (Terdapat dalam Kitab al-Hawi al-Kabir).

b) *"Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibalikku tempat berkumpulnyabersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingi memisahkannya dariku", maka Rasulullah bersabda "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya **selama kamu tidak menikah**". (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya).*

20. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam petitum ke-1 dan ke-2 Jawaban Termohon agar Pengadilan Agama Depok menetapkan Putusan Perceraian Pengadilan Family Court at the Courts & Tribunal Service Center Nomor ZZ19D72316 tertanggal 15 April 2020 dan Perkawinan

Hal. 30 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 195/11/II/2012 tertanggal 03 Februari 2012 Putus Karena Perceraian, hal ini berdasarkan:

20.1. Bahwa, salah satu putusnya ikatan perkawinan dalam agama islam adalah ketika suami mengikrarkan talak kepada isterinya di depan sidang Pengadilan Agama, hal ini berdasar pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "Ikrar suami di hadapan **Pengadilan Agama** yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan".

20.2. Bahwa, menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : "seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Bahwa, menurut Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan: "*Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. **Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam**; b. Pengadilan Umum.*

20.3. Bahwa, hal tersebut diatas dipertegas dan diperkuat dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi : "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada **Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri** disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

21. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon terhadap adanya tuntutan Termohon untuk menghukum Pemohon memberikan uang iddah kepada Termohon, sebagaimana telah dituntut dalam petitum ke-7 Jawaban Termohon;

"Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sebagaimana telah didalilkan dalam posita ke-17 Permohonan Pemohon dan telah diakui dalam Jawaban ke-5 Jawaban Termohon. Dengan demikian Termohon telah dianggap "**nusyuz**", sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat

Hal. 31 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Termohon tidak berhak mendapat nafkah iddah; “

22. Bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan terhadap anak yang bernama NAMA ANAK berada pada Pemohon, dengan demikian Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak kepada Termohon sebagaimana dituntut oleh Termohon dalam petitum ke-8 Jawaban Termohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Duplik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON tetap berpegang teguh atas dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam posita dan petitum Jawaban TERMOHON pada tanggal 16 Maret 2021, serta menolak dalil-dalil PEMOHON dalam Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Bagian I

Perceraian antara PEMOHON dan TERMOHON

2. Bahwa diantara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan *Family Court at The Court & Tribunal Service Service* (case number ZZ19D72316) di Inggris. Berdasarkan keputusan tersebut maka permohonan PEMOHON untuk bercerai merupakan *Nebis In Idem* yaitu bahwa perkara yang sama telah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

3. Bahwa dalam acara Mediasi pada tanggal 9 Maret 2021, yang dihadiri Kuasa PEMOHON dan Kuasa TERMOHON (berdasarkan surat istimewa) dihadapan Mediator Pengadilan Agama Depok, **PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk mengakhiri perkawinan** sebagaimana termuat di Akta Nikah No.195/11/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 jun to Akta

Hal. 32 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian/*Decree Absolute* case Nomor ZZ19D72316 tertanggal 15 April 2020 oleh *Family Court at the Courts & Tribunals Service*.

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam Replik TERMOHON angka 11.1 yang menyatakan bahwa PEMOHON tidak tau menau mengenai permohonan perceraian oleh TERMOHON di Inggris. Pada kenyataannya dalam Replik angka yang sama (11.1), PEMOHON menyatakan bahwa pada bulan **Desember 2019**, TERMOHON menghubungi PEMOHON untuk bercerai dan memberitahukan bahwa TERMOHON telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Inggris. PEMOHON mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi juga tidak menyangkal bahwa TERMOHON telah menghubungi PEMOHON untuk memberitahukan hal tersebut pada bulan Desember 2019 (**5 bulan sebelum Putusan Cerai**). PEMOHON adalah orang yang tidak konsisten dan tidak jujur. PEMOHON adalah warga negara Inggris, semestinya sebagai warga negara yang baik, suami, dan ayah yang peduli akan keluarganya, PEMOHON harusnya langsung memeriksa dan menghubungi Pengadilan di Inggris tentang permohonan cerai dari Istrinya.

5. Bahwa TERMOHON menghubungi PEMOHON pada bulan Desember 2019 untuk memberitahukan tentang permohonan cerai di Inggris. Pada tanggal 3 Maret 2020, Pengadilan di Inggris memutuskan *Decree Nisi* atau Putusan Cerai Bersyarat. Dan setelah **6 (enam) minggu dan 1 (satu) hari** apabila tidak ada alasan untuk tidak memutuskan perceraian tersebut, sesuai dengan *United Kingdom Divorce Law Procedure/ Hukum Acara Perceraian Inggris*, Pengadilan Inggris menjatuhkan putusan *Decree Absolute/ Putusan Cerai Mutlak*.

6. Bahwa TERMOHON selalu mengirimkan dokumen-dokumen penting tentang permohonan cerai ke alamat PEMOHON di ALAMAT, ke alamat email kerja PEMOHON, dan juga lewat pesan *Whatsapp* (terbukti bahwa PEMOHON sudah membaca dan membuka pesan-pesan di *Whatsapp*). PEMOHON mempunyai waktu dari bulan Desember 2019 untuk memeriksa ke Pengadilan Inggris. PEMOHON juga mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atas permohonan cerai dalam waktu 6 (enam)

Hal. 33 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dan 1 (satu) hari sebelum *Decree Absolute*/ Putusan Cerai Mutak diputuskan oleh Pengadilan Keluarga Inggris.

7. Bahwa PEMOHON tidak melakukan tindakan apa-apa setelah mengetahui tentang permohonan cerai oleh TERMOHON di Inggris. Tetapi saat mengetahui TERMOHON sudah menikah dengan pria yang menyayangi diri TERMOHON, tidak seperti yang dilakukan oleh PEMOHON selama 10 (sepuluh) tahun, TERMOHON marah dan mulai bertindak dengan mengajukan tuntutan di 3 (tiga) negara sekaligus.

8. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setuju bahwa perkawinan diantara mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Tetapi TERMOHON berpegang teguh dengan posita dan petitum di Jawaban TERMOHON, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil PEMOHON di dalam Permohonan PEMOHON dan Replik PEMOHON tentang alasan kenapa pernikahan di antara mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

9. Bahwa PEMOHON pernah mengancam TERMOHON dengan berkata: *"I will make your life difficult."* Yang artinya PEMOHON akan berusaha dengan cara apapun untuk membuat hidup TERMOHON susah. Dalam konteks ini PEMOHON memang sengaja berusaha untuk menyusahkan dan meneror hidup TERMOHON. **Bagaimanapun caranya.** TERMOHON sekarang adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya, tetapi juga harus berusaha menjalani proses peradilan di 3 (tiga) negara yaitu: ALAMAT, ALAMAT, dan Inggris.

10. Bahwa PEMOHON dengan sengaja membuang-buang waktu dan mempermainkan 3 (tiga) sistem peradilan, Pengadilan dan Hakim-Hakim yang terhormat di dalamnya:

- a. Pada tanggal **4 Februari 2021**, PEMOHON mengajukan **Permohonan** Cerai di Pengadilan Agama Depok, ALAMAT;
- b. Pada tanggal **19 Februari 2021**, PEMOHON juga tidak mau menjalankan mediasi di luar Pengadilan ALAMAT, dan sudah mengajukan permohonan Hak Asuh atas **NAMA ANAK** di Pengadilan Keluarga di ALAMAT dengan nomor kasus "□□□□□□ 2021 □□ 103801 (*Seoul Family Court 2021DeuDan103801*).

Hal. 34 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal **4 Maret 2021** PEMOHON mengajukan banding atas **Putusan Cerai Mutlak** di Inggris yang sudah ditetapkan pada tanggal 15 April 2020 di *Family Court at The Courts & Tribunals Service Centre* (case number ZZ19D72316);

11. Bahwa PEMOHON dengan sengaja mempermainkan sistem-sistem peradilan di 3 (tiga) negara. PEMOHON dengan sengaja ingin menyulitkan hidup TERMOHON dengan semua tuntutan-tuntutannya di 3 (tiga) negara sekaligus dengan maksud untuk meneror dan menjatuhkan TERMOHON. PEMOHON dengan sengaja membully wanita yang sedang berusaha keras untuk membangun kembali hidupnya yang dirampas orang PEMOHON dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

12. Bahwa tidak masuk akal mengapa PEMOHON mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Depok, ALAMAT, tetapi mengajukan banding atas Putusan Cerai di Pengadilan *Family Court at The Courts & Tribunals Service Centre* (case number ZZ19D72316) tertanggal 15 April 2020 pada tanggal 4 Maret 2021 (hampir 1 tahun setelah Putusan Perceraian) PEMOHON ingin bercerai di satu negara, dan tidak ingin bercerai di negara lainnya. Tidak masuk akal kenapa PEMOHON ingin mempermainkan sistem peradilan di beberapa negara. Dengan ini harus dipertanyakan stabilitas mental PEMOHON.

Bagian II

Alasan-Alasan Mengapa Hak Hadhanah dari NAMA ANAK Sebaiknya

Diberikan Kepada TERMOHON selaku Ibu kandungnya

13. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON di Replik angka 2.5 dan angka 18(b) yang menyatakan bahwa TERMOHON pada poin ke-28 Jawaban mengakui bahwa dirinya telah pergi ke ALAMAT tanpa izin dari suami. Faktanya jelas-jelas TERMOHON tidak menyatakan hal tersebut di Jawabannya. Di poin ke-28 Jawaban, TERMOHON tidak pernah menyatakan bahwa TERMOHON pergi tanpa izin PEMOHON. "TERMOHON pindah ke ALAMAT dengan niat murni untuk melanjutkan pendidikannya yang selama ini tertunda." Pada kenyataannya PEMOHON meminjamkan uang kepada TERMOHON untuk biaya kuliah selama di ALAMAT. PEMOHON juga ikut membantu NAMA ANAK yang waktu itu membantu ibunya yang sedang

Hal. 35 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepakkan barangnya untuk dibawa ke ALAMAT. Bagaimana bisa PEMOHON meminjamkan uang untuk kuliah TERMOHON dan ikut membantu TERMOHON untuk pindah ke ALAMAT, tapi mengklaim di angka ke-2.5 Replik bahwa TERMOHON “pergi ke ALAMAT tanpa izin dari suami. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah, karena Ridho seorang istri adalah pada istrinya.” Jelas-jelas TERMOHON pergi ke ALAMAT atas pengetahuan dan persetujuan PEMOHON.

14. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka ke-4 yang menyatakan bahwa “dalam budaya barat, menanyakan umur pada pertemuan pertama adalah hal yang tabu dan risih.” Pada kenyataannya tidak ada budaya barat seperti itu apalagi dalam konteks PEMOHON dan TERMOHON sudah berbicara di *sosial media* sebelum bertemu langsung. Contohnya apabila seseorang sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal menanyakan umurnya, hal itu adalah hal yang tabu dan risih. Tetapi dalam hal pertemuan pertama PEMOHON dan TERMOHON, mereka sudah kenal lewat sosial media dan memutuskan untuk “kopi darat” atau bertemu langsung. Jadi menanyakan umur pada saat pertama di dalam konteks PEMOHON dan TERMOHON bukanlah hal yang tabu dan risih sama sekali. PEMOHON dengan sengaja mengelabui TERMOHON dengan mengaku umurnya baru 35 (tiga puluh lima) tahun, padahal kenyataannya PEMOHON sudah berumur 51 (lima puluh satu) tahun.

15. Bahwa PEMOHON tidak menyangkal dirinya sengaja membohongi TERMOHON bahwa umur PEMOHON 16 tahun lebih muda daripada kenyataannya di replik TERMOHON angka ke-4 dengan alasan budaya barat yang jelas-jelas hanya dibuat-buat oleh PEMOHON. **PEMOHON adalah pria yang tidak jujur.**

16. Bahwa pada saat TERMOHON dan PEMOHON bertemu pertama kali, PEMOHON sudah mengetahui bahwa TERMOHON adalah anak dibawah umur. Saat PEMOHON dan TERMOHON berbicara di sosial media, foto profil TERMOHON adalah foto TERMOHON yang saat itu jelas terlihat dibawah umur berfoto bersama boneka beruang. TERMOHON juga sudah menyatakan umurnya saat itu baru 17 (tujuh belas) tahun kepada

Hal. 36 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON. Walaupun PEMOHON mengetahui TERMOHON adalah anak dibawah umur, PEMOHON tetap saja mengajak TERMOHON ke apartemen PEMOHON di Thamrin City- Cosmo Park untuk ditiduri.

17. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, tetapi PEMOHON menolak untuk beribadah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. PEMOHON semata-mata mengganti agamanya menjadi Islam untuk menikahi TERMOHON. PEMOHON selama hidup berumah tangga tidak pernah berusaha untuk belajar beragama Islam, membaca bacaan sholat apalagi membaca Al-Quran Tindakan-tindakan PEMOHON tersebut adalah **penistaan agama Islam**. PEMOHON dengan sengaja tidak beriman terhadap Allah, Muhammad, atau semua hal yang dianggap suci dalam Islam.

18. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas atas dalil-dalil PEMOHON dalam replik angka 6, 14, dan 18(a) yang menyatakan bahwa TERMOHON sering pergi ke bar bersama teman-temannya dan suka meminum minuman keras (kahmr). Fakta yang sebenarnya sudah TERMOHON nyatakan di Jawaban TERMOHON angka 15 dan 44. TERMOHON tidak suka meminum minuman keras. TERMOHON pernah masuk ke bar untuk tujuan meliput saat TERMOHON bekerja sebagai jurnalis. Tetapi, saat berada di bar, TERMOHON tidak meminum minuman keras. Sebaliknya, PEMOHON sering meminum bir di apartemen dimana **NAMA ANAK** tinggal.

19. Bahwa selain meminum minuman keras di apartemen, semenjak TERMOHON pindah ke ALAMAT untuk menyelesaikan pendidikannya, **PEMOHON dengan sengaja memberi daging babi yang haram kepada NAMA ANAK yang beragama Islam hampir setiap pagi untuk sarapan**. PEMOHON berulang kali memasak dan memberi **NAMA ANAK ham sandwich (roti lapis yang berisi daging babi)**, dan *pizza pork pepperoni*, (**pizza pepperoni yang berasal dari daging babi**) untuk dikonsumsi.

20. Bahwa selain sering memberikan daging babi untuk dikonsumsi oleh **NAMA ANAK**, PEMOHON juga tidak memberitahukan sekolah **NAMA ANAK** bahwa anaknya adalah seorang Muslim, dan tidak boleh mengkonsumsi

Hal. 37 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging babi yang haram. Karena kelalaian PEMOHON, **NAMA ANAK** sering kali mengkonsumsi daging babi di kafeteria sekolah.

21. Bahwa PEMOHON baru-baru ini berkata kepada **NAMA ANAK** bahwa sholat dan berdoa itu tidak perlu. Walaupun TERMOHON sudah bersusah payah untuk mengajarkan **NAMA ANAK** untuk berdoa dan sholat. Saat TERMOHON masih berada di ALAMAT, **NAMA ANAK** sering menjalankan sholat di belakang TERMOHON. Tetapi akhir-akhir ini PEMOHON berkata berdoa itu bukan keharusan. Karena **NAMA ANAK** masih dibawah umur dan mengikuti apa yang diajarkan PEMOHON, **NAMA ANAK** jadi jarang berdoa.

22. Bahwa saat **NAMA ANAK** menceritakan apa yang diajarkan oleh PEMOHON, TERMOHON hanya bisa menangis. TERMOHON mendengarkan anaknya bercerita bahwa **PEMOHON mengajarkan hal yang menentang ajaran agama Islam** dengan hati yang sangat terluka. Tetapi TERMOHON tetap berusaha untuk mengajarkan **NAMA ANAK** untuk berdoa. Bahwa walaupun PEMOHON tidak menganjurkan **NAMA ANAK** untuk berdoa, **NAMA ANAK** berjanji kepada TERMOHON bahwa dia akan berdoa dalam hati.

23. Bahwa PEMOHON membiarkan **NAMA ANAK** untuk dibawa ke gereja bersama asisten rumah tangga 3 (tiga) kali atau lebih pada bulan Januari sampai Februari tahun 2020. Saat menelepon TERMOHON, **NAMA ANAK** menceritakan bahwa dia diajak ke gereja saat kebaktian Misa oleh asisten rumah tangga mereka. Walaupun TERMOHON sudah memohon kepada PEMOHON untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi, PEMOHON tetap saja membiarkan anaknya ke gereja bersama asisten rumah tangganya. Sebelum TERMOHON pindah ke ALAMAT, TERMOHON tidak pernah membiarkan **NAMA ANAK** pergi ke gereja.

24. Bahwa ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh PEMOHON sangat dikhawatirkan untuk keselamatan jasmani dan rohani **NAMA ANAK** sebagai anak yang beragama Islam sejak dia lahir. Tindakan-tindakan di atas sudah menyebabkan **NAMA ANAK** menjadi bingung akan agama dirinya yang sebenarnya, dan apakah berdoa kepada Allah SWT adalah

Hal. 38 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan atau tidak. **Untuk kepentingan NAMA ANAK, PEMOHON sangat tidak layak mendapatkan Hadhanah atas NAMA ANAK.**

25. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON pada replik angka 12.2 dan 18(e) yang menyatakan bahwa TERMOHON membahayakan **NAMA ANAK**. Faktanya saat TERMOHON mengurus **NAMA ANAK**, anaknya tidak pernah terluka dan dalam bahaya. Sebaliknya, PEMOHON yang pernah membahayakan keselamatan putranya:

a. Pada tahun 2016, PEMOHON dan **NAMA ANAK** pergi ke Mall Arcade di ALAMAT berdua saja. Tiba-tiba TERMOHON mendapatkan SMS/pesan singkat yang memberitahukan bahwa **NAMA ANAK** dilarikan ke *SOS International* di ALAMAT karena ayahnya tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh dan seksama saat pergi ke Mall sampai anaknya jatuh dan menyebabkan pelipis **NAMA ANAK** bocor dan harus dijahit.

b. Pada bulan Mei tahun 2018, lagi-lagi TERMOHON menerima telepon bahwa **NAMA ANAK** masuk ke rumah sakit *Iteawon International Clinic* di Korea karena jatuh saat sedang bermain dan dijaga oleh PEMOHON di taman. Lagi-lagi **NAMA ANAK** harus dibius dan dijahit karena dagunya bocor disebabkan oleh kecerobohan PEMOHON yang fatal saat menjaga **NAMA ANAK**.

26. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil di replik PEMOHON pada angka 13 bahwa postingan TERMOHON di sosial media yang memperlihatkan “foto-foto semi telanjang dan foto-foto semi telanjangnya dengan pria lain” membuktikan TERMOHON bukan Muslim yang taat. Faktanya karena TERMOHON adalah atlet bela diri dan MMA (*mixed martial art*), TERMOHON **diharuskan** untuk memakai busana layaknya seorang atlet tinju. Di luar negeri, memakai *headscarf* / penutup kepala belum diperbolehkan dalam regulasi olahraga tersebut. Bukan berarti TERMOHON memakai baju seperti atlet tinju wanita lainnya bisa langsung berarti TERMOHON adalah Muslimah yang tidak taat. Sebagaimana yang sudah dinyatakan di Jawaban TERMOHON pada angka 20, 21, dan 22, TERMOHON tidak punya pilihan lain selain menjadi atlet bela diri.

Hal. 39 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil replik PEMOHON pada angka 12 tentang hak pengasuhan **NAMA ANAK**. Bagaimana PEMOHON bisa dipercaya untuk kepentingan masa depan **NAMA ANAK**, apabila PEMOHON mengajarkan hal-hal yang sesat.

28. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil replik PEMOHON pada angka 12.1 yang menyatakan TERMOHON telah gagal secara komprehensif dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua karena tidak memberikan tempat tinggal, memberi makan, atau membayar sekolah **NAMA ANAK**. Faktanya apabila PEMOHON adalah seorang Muslim, tidak sepatutnya PEMOHON menyatakan hal tersebut. Setelah menikah seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu kewajibannya suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam Islam yang harus dipenuhi yakni menafkahi keluarganya selagi sang suami mampu. TERMOHON mencoba untuk menabung uang yang didapat saat menjadi atlet untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Namun, TERMOHON juga sering berkontribusi dengan cara membelikan pakaian, makanan dan membawa **NAMA ANAK** jalan-jalan dengan uang penghasilan TERMOHON.

29. Bahwa tidak benar bahwa TERMOHON tidak berperan dan berkontribusi dalam sekolah **NAMA ANAK** seperti yang didalikan oleh PEMOHON. Faktanya adalah TERMOHON kerap berkomunikasi dengan guru-guru **NAMA ANAK** tentang kemajuan, kegiatan-kegiatan, sampai makanan apa yang boleh dikonsumsi **NAMA ANAK** saat sekolah.

30. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil replik PEMOHON pada angka 12.2 yang menyatakan TERMOHON diketahui memiliki hubungan dengan orang lain, dan memaksa **NAMA ANAK** untuk foto bersama kekasih baru TERMOHON. Fakta sebenarnya sebagaimana yang sudah dinyatakan di Jawaban TERMOHON pada angka 31. TERMOHON tidak pernah mempunyai hubungan khusus dengan pria lain sebelum putusan perceraian di Inggris. TERMOHON tidak pernah memaksa **NAMA ANAK** untuk foto dengan kekasih baru TERMOHON. TERMOHON hanya pernah mengajak **NAMA ANAK** jalan-jalan rame-rame dengan teman wanita dan pria yang tidak punya hubungan khusus dengan TERMOHON saat itu.

Hal. 40 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil replik PEMOHON pada angka 2.3 bahwa alasan PEMOHON membawa TERMOHON untuk berkonsultasi dengan seorang Psikiater karena kepeduliannya dan supaya TERMOHON bisa hidup lebih baik lagi. Faktanya sebagaimana yang sudah dinyatakan di Jawaban TERMOHON pada angka 5, 13, dan 14 bahwa PEMOHON membawa TERMOHON ke Psikater karena PEMOHON melakukan kekerasan psikologis yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri TERMOHON, TERMOHON merasa tidak berdaya dan menyebabkan TERMOHON sangat tertekan, tetapi PEMOHON tidak mau membantu dan mengurus TERMOHON agar tidak merasa tertekan lagi. Apabila PEMOHON memang mau membantu TERMOHON bisa hidup lebih baik lagi, semestinya PEMOHON mau diajak beribadah bersama-sama dengan TERMOHON.

32. Bahwa PEMOHON mengakui pernah mengajak TERMOHON dan **NAMA ANAK** untuk pulang ke ALAMAT 1(satu) kali pada tahun 2015 selama hanya 1 (satu) minggu . Tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh TERMOHON pada Jawaban TERMOHON pada angka 13, PEMOHON tidak pernah mengizinkan TERMOHON untuk pulang ke ALAMAT bersama dengan **NAMA ANAK** saja. PEMOHON mengajak TERMOHON yang sedang mengandung pindah dari ALAMAT ke ALAMAT pada tahun 2013. TERMOHON sering kali merasa rindu kepada orang tuanya dan ALAMAT. Tetapi dari tahun 2013 sampai sekarang PEMOHON cuma mengajak TERMOHON dan **NAMA ANAK** pulang 1 (satu) kali saja, walaupun PEMOHON sangat mampu untuk menanggung biaya TERMOHON dan **NAMA ANAK** untuk mengunjungi keluarganya di ALAMAT.

33. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas replik PEMOHON pada angka 9 bahwa kemampuan PEMOHON secara finansial adalah sangat berat. Faktanya PEMOHON adalah jurnalis sukses yang bekerja di CNN dengan gaji yang sangat besar, sekitar Rp. 245.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) **per bulan**. Persoalan TERMOHON yang menghabiskan 10.000USD tidak seperti yang digambarkan oleh PEMOHON. Pada saat itu PEMOHON hanya memberikan 2.000 USD *cash* kepada TERMOHON. Sedangkan yang 8.000USD, PEMOHON membayarkan training (yang harus

Hal. 41 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebelum pergi ke Thailand) dan akomodasi untuk TERMOHON lewat situs www.booking.com untuk TERMOHON sebelum TERMOHON pergi ke Thailand. Jadi, yang digambarkan PEMOHON bahwa TERMOHON sangat boros, suka foya-foya, dan tidak bisa mengatur keuangannya adalah salah besar.

34. Bahwa kenyataannya PEMOHON sudah tidak memberi nafkah kepada TERMOHON semenjak tahun 2017. PEMOHON hanya membayarkan makan apabila TERMOHON sedang bersama **NAMA ANAK**. Selain itu TERMOHON harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi dirinya. TERMOHON harus membayar tempat tinggal baru, makan, pakaian, dan keperluan-keperluannya sendiri.

35. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas replik PEMOHON pada angka 12.3 bahwa TERMOHON tidak bertanggung jawab secara finansial. Faktanya dari tahun 2017, PEMOHON sudah menghidupi dirinya sendiri, sambil menabung untuk melanjutkan kuliahnya.

36. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas replik PEMOHON pada angka 7 yang menyatakan bahwa alasan kenapa PEMOHON mengizinkan TERMOHON untuk latihan Muay Thai karena PEMOHON khawatir dengan sikap TERMOHON yang semakin hari semakin buruk selama di ALAMAT. TERMOHON tetap berpegang teguh atas jawaban TERMOHON pada angka 16 dan 17 yang menyatakan alasan PEMOHON mengizinkan TERMOHON pergi ke Thailand karena PEMOHON ingin TERMOHON menurunkan berat badannya supaya terlihat menarik lagi seperti keiinginan PEMOHON.

37. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas replik PEMOHON pada angka 8 yang menyatakan alasan TERMOHON mengakhiri karir sebagai atlet karena kalah dalam pertandingannya pada akhir November 2016. Faktanya rekor TERMOHON dalam pertandingan adalah 10-1. Jadi, alasan TERMOHON berhenti bukan karena kalah tetapi karena TERMOHON mengikuti kemauan PEMOHON agar TERMOHON berhenti menjadi atlet, dan supaya TERMOHON bisa mempunyai waktu lebih banyak untuk **NAMA ANAK**.

38. Bahwa TERMOHON menolak secara keseluruhan dalil PEMOHON pada angka 15 yang menyatakan TERMOHON tidak dapat dijadikan sebagai

Hal. 42 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok teladan bagi **NAMA ANAK**. Pada dasarnya demi kepentingan perkembangan jasmani dan rohani **NAMA ANAK**, syogianya pemeliharaan dan pengasuhannya dilakukan oleh Ibunya (TERMOHON), karena sentuhan bathin dan kasih sayang Ibu tidak akan tergantikan oleh orang lain.

39. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan semata-mata demi kepentingan **NAMA ANAK**, sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, no. 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, dan biasanya juga anak yang belum *mumayyiz* masih sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu yang melahirkannya, dan **secara riil faktanya PEMOHON mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada NAMA ANAK selama NAMA ANAK ada pada pengasuhan PEMOHON.**

40. Bahwa demi kepentingan jasmani, rohani, akal, material, spiritual, mental, dan fisik dari **NAMA ANAK**, **PEMOHON tidak pantas dijadikan sebagai sosok teladan bagi NAMA ANAK.** PEMOHON adalah:

- a. Pria yang tidak jujur dan kerap berbohong;
- b. Kerap melakukan kekerasan psikologis atau psikis terhadap TERMOHON;
- c. Melakukan penistaan agama Islam,
- d. Mempermainkan sistem-sistem peradilan di 3 (tiga) negara hanya untuk menyiksa dan meneror TERMOHON;
- e. Seorang ateis yang tidak pernah menjalani dan mentaati perintah-perintah Allah SWT;
- f. Suka meminum minuman keras di rumah dimana **NAMA ANAK** tinggal;
- g. Membiarkan dan memberi daging babi yang haram untuk dikonsumsi anaknya hampir setiap hari;
- h. Membiarkan anaknya pergi ke gereja walaupun **NAMA ANAK** beragama Islam;
- i. Mengajarkan **NAMA ANAK** bahwa tidak ada keharusan untuk berdoa dan sholat kepada Allah SWT;

Hal. 43 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Membahayakan keselamatan **NAMA ANAK** karena ceroboh dalam mengurus anaknya yang menyebabkan **NAMA ANAK** 2 (dua) kali masuk rumah sakit;
- k. Membatas-batasi **NAMA ANAK** untuk berhubungan dengan Ibu kandungnya walaupun mereka selalu saling rindu.

41. Bahwa TERMOHON adalah seorang ibu kandung dari **NAMA ANAK** dan mempunyai peranan yang sangat penting, karena TERMOHON mengandung dan melahirkan **NAMA ANAK** secara susah payah, dan secara psikologis ikatan bathin antara TERMOHON dan **NAMA ANAK** lebih dekat, otomatis akan mempengaruhi TERMOHON dalam mencurahkan kasih dan sayangnya terhadap **NAMA ANAK** selaku buah hatinya. Dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 disebutkan:

"Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. **Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun.** Bersyukurlah pada-Ku dan pada orang tuamu dan kepada-Ku lah tempat kembalimu."

42. Bahwa selain ayat dari Al-Qur'an di atas, ada beberapa ayat Al-Quran dan Hadist di dalam ajaran Islam yang menjelaskan:

- a. Dalam *HR.Bukhari: 5971 dan Muslim no. 2548*, Imam Al-Qurthubi menjelaskan, "**Hadis tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah.** Rasulullah menyebutkan **kata ibu sebanyak tiga kali**, sementara kata ayah hanya satu kali;
- b. Menurut pandangan Islam mengenai hak anak dalam mendapat pendidikan, sebetulnya terkait erat dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, **orang tua (khususnya ibu) berkewajiban memberikan perhatian kepada anak dan dituntut untuk tidak lalai dalam mendidiknya.** Jika anak merupakan amanah dari Allah SWT., otomatis **mendidiknya termasuk bagian dari menunaikan amanahNya, sebaliknya melalaikan hak-hak mereka termasuk khianat terhadap Allah SWT., Qs An nisa: 58;**

Hal. 44 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. "Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di Hari Kiamat."

HR. Tirmidzi no. 1283.

Maka, memang kedudukan TERMOHON, sebagai seorang ibu untuk memegang keseimbangan kehidupan dan kebaikan **NAMA ANAK** sangatlah krusial dalam aspek pendidikan, spiritual dan kognitif.

43. Bahwa demi kepentingan dan kebaikan **NAMA ANAK**, hak hadhanah **NAMA ANAK** sepantasnya diberikan dibawah pemeliharaan TERMOHON. **TERMOHON adalah Ibu yang sangat dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi NAMA ANAK.** TERMOHON adalah seorang Ibu yang:

- a. Sudah mengandung dan melahirkan **NAMA ANAK**;
- b. Dengan sepenuh hati membesarkan dan mendidik anaknya;
- c. Selalu mengajarkan **NAMA ANAK** pendidikan agama dengan khaidah agama Islam;
- d. Tidak henti-hentinya mengajak anaknya untuk berdoa kepada Allah SWT;
- e. Memperhatikan apa yang dimakan oleh anaknya;
- f. Tidak pernah membahayakan keselamatan dan kesehatan anak;
- g. Selalu mementingkan kepentingan **NAMA ANAK**;
- h. Selalu mengasuh dan memperhatikan perkembangan mental dan spiritual **NAMA ANAK**;
- i. Memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar **NAMA ANAK** itu baik (*shaleh*) di kemudian hari.

44. Bahwa TERMOHON juga selalu mengajarkan **NAMA ANAK** untuk berperilaku baik dan selalu menghormati kedua orang tuanya. Contohnya pada saat TERMOHON sedang berbicara di telepon, **NAMA ANAK** berlaku tidak sopan dengan berteriak kepada PEMOHON, TERMOHON langsung mengingatkan dan mengajarkan kepada anaknya bahwa berbicara secara tidak sopan kepada PEMOHON adalah tindakan yang tidak baik dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON juga ingin **NAMA ANAK** mempunyai hubungan yang baik dengan PEMOHON.

Hal. 45 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa berbeda dengan fakta yang ada di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/Ag/2007 tertanggal 7 Desember 2007, PEMOHONlah yang sering bepergian ke luar negeri sejak **NAMA ANAK** lahir karena PEMOHON adalah seorang jurnalis yang harus meliput berita di luar kota dan luar negeri. TERMOHON yang selalu seorang diri mengurus **NAMA ANAK** dari lahir saat PEMOHON bepergian ke luar kota. Kemudian saat TERMOHON melanjutkan pendidikannya di ALAMAT, PEMOHON kerap meninggalkan **NAMA ANAK** dengan asisten rumah tangga yang mengajak **NAMA ANAK** ke gereja. **Maka, demi kemaslahatan NAMA ANAK, hak hadhanah-nya tidak pantas diserahkan kepada PEMOHON.**

46. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb yang disebutkan oleh PEMOHON tidak bisa diterapkan disini karena faktanya TERMOHON selalu berkontribusi dalam mendidik **NAMA ANAK** seperti uraian-uraian di atas. Sebaliknya, PEMOHON memiliki akhlak yang buruk dalam hal mendidik **NAMA ANAK**. **Maka, hak Hadhanah NAMA ANAK lebih baik diberikan kepada TERMOHON sebagai ibunya.**

47. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA/Amb yang disebut oleh PEMOHON juga tidak bisa diterapkan disini karena faktanya jauh berbeda. TERMOHON sangat cakap dan bertanggung jawab atas **NAMA ANAK** dengan selalu berkontribusi atas spiritual dan mental anaknya. TERMOHON juga tidak pernah pergi keluar tanpa izin suami (nusyuz) selama masih dalam pernikahan. Dengan fakta-fakta di atas, dan semata-mata untuk kepentingan **NAMA ANAK**, hak hadhanah **NAMA ANAK** tidak bisa dialihkan pada ayahnya yang tidak memperdulikan pendidikan agama, spiritual dan mental **NAMA ANAK**.

48. Bahwa walaupun TERMOHON sudah menikah dengan pria lain, menurut *Ibn Hazm*, hak hadhanah TERMOHON tidak langsung menggugurkan hak hadhanah TERMOHON ketika TERMOHON menikah lagi:

- a. *Ibn Hazm* berpendapat hak ibu tidak gugur karena menikah lagi. Dalam kitab *al-Muhalla* *Ibn Hazm* berkata: "Adapun pendapat kami bahwasanya **hak ibu tidaklah gugur dalam ḥaḍānah sebab**

Hal. 46 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash- nash yang telah disebutkan sedangkan nabi saw tidak mengkhususkan menikahnya si ibu atau tidak.”

Jadi, menurut Ibn Hazm, tidak gugur hak ibu ketika ia menikah lagi selagi ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang dia nikahi juga dapat dipercaya.

49. Bahwa suami TERMOHON dan orang yang dinikahi TERMOHON dapat dipercaya karena TERMOHON dan suami TERMOHON selalu mencoba untuk mengajarkan **NAMA ANAK** ajaran-ajaran Islam lewat telepon. Pria yang dinikahi TERMOHON mentaati perintah-perintah Allah SWT, melaksanakan ibadah, melakukan sholat, mau mengenal dan belajar tentang Islam. Karena TERMOHON dan suami TERMOHON dapat dipercaya, maka hak hadhanah TERMOHON tidak gugur walaupun TERMOHON sudah menikah lagi. Di sisi lain, faktanya PEMOHON yang menikah secara Islam, tidak pernah melakukan dan menjalankan ajaran atau kaidah-kaidah ajaran agama Islam dalam kehidupannya selama ini. Jadi, PEMOHON tidak dapat dipercaya untuk membesarkan **NAMA ANAK**.

“Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (Qs An Nisa’: 141)

50. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan **hak hadhanah yang utama jatuh ke tangan ibu** memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih di bandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

51. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON yang menolak permohonan TERMOHON untuk menghukum PEMOHON memberikan uang *iddah* kepada TERMOHON karena TERMOHON dianggap *nusyuz*. Faktanya TERMOHON tidak pernah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin PEMOHON. TERMOHON bukanlah seorang istri yang *nusyuz* selama masih menjadi istri PEMOHON. TERMOHON selalu mengikuti kemauan-kemauan PEMOHON seperti yang sudah tertera di atas.

52. Bahwa karena TERMOHON tidak pernah melakukan tindakan yang dianggap *nusyuz*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (b),

Hal. 47 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON tetap meminta agar PEMOHON memberikan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama masa iddah.

53. Bahwa dengan ditetapkannya hak asuh/ hak hadhanah (pemeliharaan) atas **NAMA ANAK** dibawah pemeliharaan TERMOHON selaku Ibu kandungnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (d), TERMOHON meminta agar PEMOHON memberikan biaya hadhanah dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun dengan tambahan 10% setiap tahun berikutnya untuk **NAMA ANAK**.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor 195/11/II/2012 Tanggal 03 Februari 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta lahir NAMA ANAK & Terjemahannya Nomor M110097045 Tanggal 03 Februari 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi In the Family Court at CENTRAL FAMILY COURT No. ZZ19D72316, bukti P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon tertanggal 25 Februari 2021, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Termohon dengan Nomor RTB 252382 tertanggal 16 Maret 2021, bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

- 1. NAMA SAKSI**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di ALAMAT dan sempat menetap di ALAMAT;

Hal. 48 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon berada di Korea dan Termohon berada di ALAMAT;
- Bahwa saksi belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276055608920006, bukti T.1;
2. Fotokopi Paspor dan Visa Pelajar atas nama NAMA, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili oleh KBRI di ALAMAT Nomor SKD001/VII/03/2021, bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Izin Tinggal (Residence Permit) di ALAMAT, bukti T.4;
5. Fotokopi Perjanjian kerja antara PEMOHON dengan CNN (Cable News International, Inc.) dan Terjemahannya, bukti T.5;
6. Fotokopi Rekening Koran rekening bersama (Pemohon dan Termohon) untuk bulan Juli 2019 dan Oktober 2020 dan Terjemahannya, bukti T.6;
7. Fotokopi Korespondensi lewat email antara Termohon dan NAMA (teman kerja Pemohon di CNN) dan Terjemahannya, bukti T.7;
8. Fotokopi Rekam Medis Kesehatan (medical record) NAMA ANAK tertanggal 22 Juli 2016, 23 Juli 2016, dan 1 Agustus 2016 dan Terjemahannya, bukti T.8;
9. Print Out Foto NAMA ANAK bersama TERMOHON dan neneknya di ALAMAT tertanggal 16 Agustus 2015, bukti T.9;

Hal. 49 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print Out Foto-Foto Pemohon di beberapa negara, bukti T.10;
11. Print Out Chatting WA (Whatsapp) antara TERMOHON dan PEMOHON dan Terjemahannya, bukti T.11;
12. Print Out Chatting WA (Whatsapp) antara Termohon dan Pemohon dan Terjemahannya, bukti T.12;
13. Fotokopi Perjanjian Finansial antara Pemohon dan Termohon (Pemohon berjanji untuk meminjamkan uang kuliah Termohon di ALAMAT) dan Terjemahannya, bukti T.13;
14. Foto-foto Termohon bersama NAMA ANAK, bukti T.14;
15. Print Out Foto Screenshoot Termohon yang sedang video call dengan NAMA ANAK, bukti T.15;
16. Fotokopi Korespondensi lewat email antara Termohon dengan Margaret Curran (Ibu guru NAMA ANAK), dan Terjemahannya, bukti T.16;
17. Fotokopi Rekam Medis Kesehatan (medical record) Termohon oleh Psikater, Dr. Richard O'Flynn, beserta Terjemahannya, bukti T.17;
18. Print Out Foto Termohon di bar sebagai jurnalis untuk meliput, bukti T.18;
19. Print Out Foto Termohon memenangkan Muay Thai, bukti T.19;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di ALAMAT dan sempat menetap di ALAMAT yaitu di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke luar negeri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Hal. 50 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon seringkali bersikap kasar terhadap Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon berada di Korea dan Termohon berada di ALAMAT;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi setelah keluar putusan dari Pengadilan di Inggris;
- Bahwa setelah pisah, Termohon tidak diperbolehkan bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di ALAMAT dan sempat menetap di ALAMAT, kemudian pindah ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon berada di Korea dan Termohon berada di ALAMAT;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi setelah keluar putusan dari Pengadilan di Inggris;
- Bahwa setelah pisah, Termohon tidak diperbolehkan bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pemohon di Apartmenya dan saksi melihat ada pesta dan Pemohon sedang minum minuman keras;

Hal. 51 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Permohonan Pemohon dalam perkara perdata nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tertanggal 10 Februari 2021 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali hal-hal yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, dimana pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan Nomor 195/11/II/2012 yang ditandai dengan Bukti P-1 dan T-5 serta keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan;
3. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. **NAMA SAKSI**, lahir di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan *Birth Certificate* Nomor M110097045 tertanggal 21 Maret 2013 yang diterbitkan oleh *Ministry of Health of The People's Republic of ALAMAT*, ditandai dengan Bukti P-2 dan T-6 serta keterangan saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan;
4. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, Pemohon hanya berpenghasilan/ mendapatkan gaji sebesar USD 1484 atau kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya yang ditandai dengan Bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan;
5. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, Hadhanah (pemeliharaan anak) dapat diberikan kepada seorang ayah jika sang ibu tidak dapat bertanggung jawab dan tidak memiliki akhlak yang baik untuk dapat membesarkan anaknya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Ag/2007 tertanggal 7 Desember 2007 "pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum

Hal. 52 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanah-nya di serahkan kepada ayahnya” dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang telah dihadirkan didalam persidangan, bahwa **NAMA ANAK** selama ini hidup dan tentram bersama ayahnya;

6. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, Termohon membenarkan bahwa Pemohon melakukan upaya-upaya hukum atas Putusan Perceraian yang bukan berdasarkan pada Hukum Islam. Karena Pemohon beragama Islam, Pemohon tidak pernah mengucapkan talaq, sehingga Pemohon mengajukan Permohonannya pada Pengadilan Agama Depok agar dapat mencereraikan istrinya sesuai dengan Hukum Islam, yang ditandai dengan Bukti P-3 dan Bukti T-08 sampai dengan T-10 serta keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan;

7. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, Termohon sudah menikah lagi dengan Nicholas William Walkup pada tanggal 23 September 2020 di *The Gatehouse 1 Victoria Square St. Alban*, yang di tandai bukti dari P-5 dan dari T11. Sedangkan antara Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan Nomor 195/11/II/2012, sudah seharusnya yang dapat membubarkan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah Pengadilan Agama Depok, hal tersebut di dasari atas :

- a. Bagi pasangan suami-istri yang beragama islam, mengenai perceraian haruslah tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- b. Gugatan cerai menurut Pasal 132 ayat (1) KHI adalah “*Gugatan perceraian diajukan oleh Istri atau Kuasanya pada **Pengadilan Agama**, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Pemohon kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami*”. Artinya gugatan yang diajukan oleh istri pada Pengadilan di Inggris (T-07 sampai dengan T-08) dapat diabaikan. Karena berdasarkan fakta didalam persidangan (Bukti T-01), Termohon adalah warga negara ALAMAT, beragama islam, beralamat

Hal. 53 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di yurisdiksi wilayah Pengadilan Agama Depok, sudah seharusnya ketika Termohon ingin mengajukan gugatan cerainya adalah pada Pengadilan Agama Depok.

c. Menurut Pasal 115 KHI *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan kami diatas dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diketahui bahwa **keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.**

8. Bahwa telah terbukti didalam persidangan, Putusan cerai (T-08) yang di putus oleh Pengadilan di Inggris, tidak pernah didaftarkan atau dilaporkan pada Instansi Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan antara Pemohon dan Termohon terdaftar (KUA ALAMAT). Menurut Pasal 84 [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 7/1989") sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006") dan diubah untuk kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama](#) ("UU 50/2009") mengatur :

Hal. 54 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

b. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Artinya putusan tersebut dapat dikesampingkan, karena suatu perceraian haruslah dilaporkan atau didaftarkan ke Instansi yang mengeluarkan Akta Nikah (Buku Nikah) agar dapat tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku di ALAMAT.

9. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, semenjak perkawinan Termohon dengan seorang pria bernama Nicholas William Walkup, Termohon tidak lagi tinggal dan mengurus anaknya NAMA ANAK. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi dari Termohon, adanya kesesuaian antara bukti dan keterangan saksi yang telah disampaikan didalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohonlah yang mengurus anaknya seorang diri, serta keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan;

10. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, terhadap bukti T-12 Termohon, Pemohon menolak karena yang sebenarnya gaji/ penghasilan Pemohon jika di rupiahkan adalah sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000/bulan (dua puluh juta rupiah per bulan) jadi jika Termohon menuntut nafkah hadhanah sebesar Rp. 700.000.000/tahun adalah dalil yang mengada-ada dan patut dikesampingkan;

11. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, terhadap bukti T-13 Termohon, Pemohon menolak dan mohon untuk dikesampingkan karena bukti tersebut baru sebatas laporan saja, karena pada kenyataanya uang yang

Hal. 55 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat Pemohon tidak sebesar itu, Pemohon hanya menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja kerasnya untuk tumbuh kembang dan masa depan anaknya (Mikai Fattah Crawford Miller);

12. Bahwa Pemohon menolak keras dalil Termohon dalam T-21, dimana Termohon mendalilkan NAMA ANAK sedang memakan roti lapis daging babi, karena pada kenyataannya yang dimakan oleh NAMA ANAK pada saat itu adalah beef burger (roti lapis isi daging). Foto / Screen shot yang diajukan oleh Termohon (T-21) tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat itu dan tidak bisa membedakan daging babi dan daging sapi hanya dengan foto / screen shot semata.

13. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, terhadap bukti T-28 sampai dengan T-32 Termohon ini membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah melarang atau mempersulit Termohon untuk berkomunikasi dengannya, hal tersebut bertentangan dengan saksi dari Termohon NAMA SAKSI (Saksi dari Termohon) yang mengatakan Pemohon mempersulit Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon.

14. Bahwa telah terbukti dalam persidangan, keterangan Saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa anak mereka tinggal Bersama Pemohon sejak Termohon meninggalkan rumah, agar dapat dipertimbangkan terhadap perhatian, pemeliharaan, mental dan psikis serta masa depan anak yang tentunya akan jauh lebih baik tinggal bersama dengan Pemohon, yang tau lebih banyak kondisi perkembangan NAMA ANAK ;

15. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan yaitu berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak lagi peduli dengan Pemohon dan anaknya serta lebih memilih meninggalkan Pemohon dan anaknya ;

16. Bahwa bukti ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi bahkan pada saat mediasi dilakukan baik Pemohon maupun Termohon sama-sama berkeinginan untuk bercerai ;

Hal. 56 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan didukung oleh Bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian, dengan demikian terhadap Permohonan Pemohon harus dikabulkan secara keseluruhan ;

18. Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi Termohon selain dan selebihnya Pemohon tidak akan menanggunginya ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di ALAMAT tanggal 20 Maret 2013 yang sekarang ikut dengan Pemohon dan berada di bawah asuhan serta pemeliharaan Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON tetap bertahan teguh pada dalil atas Jawaban Termohon, Duplik dan tuntutanannya, serta menyangkal semua dalil pada Permohonan Pemohon, Replik dan tuntutanannya, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh TERMOHON.

Hal. 57 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON setuju atas permohonan cerai dari PEMOHON dan setuju atas permohonan PEMOHON untuk memberikan izin PEMOHON **NAMA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON **NAMA** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.

3. Bahwa TERMOHON menolak permohonan PEMOHON sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki lahir di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan:

- a. TERMOHON sebagai Ibu, mengkhawatirkan pendidikan agama anaknya, **NAMA ANAK**, yang beragama Islam akan terganggu sehingga tidak sesuai dengan khaidah agama Islam;
- b. PEMOHON adalah seorang ateis yang sudah melakukan penistaan agama Islam. PEMOHON tidak mempercayai, menjalani dan mentaati perintah-perintah Allah SWT. PEMOHON juga kerap membiarkan dan memberikan daging babi yang haram untuk dikonsumsi **NAMA ANAK**;
- c. PEMOHON juga membahayakan keselamatan **NAMA ANAK** karena ceroboh dalam mengurus anaknya yang menyebabkan **NAMA ANAK 2** (dua) kali masuk rumah sakit (Bukti T-17 dan T-18);
- d. PEMOHON sering membatasi-batasi **NAMA ANAK** untuk berhubungan dengan ibu kandungnya (TERMOHON) walaupun mereka selalu saling rindu.

Berdasarkan hal-hal diatas, dan demi kepentingan jasmani, rohani, akal, material, spiritual, mental dan fisik **NAMA ANAK**, PEMOHON tidak berhak menggengam hak hadhanah, dan tidak pantas dijadikan sosok teladan bagi **NAMA ANAK**.

Sebaliknya, TERMOHON sebagai Ibu adalah yang paling berhak menggengam hak hadhanah/hak asuh atas **NAMA ANAK** karena Termohonlah yang mengandung, menyusui, dan memangku anaknya. TERMOHON juga selalu mengajarkan **NAMA ANAK** pendidikan agama dengan khaidah agama Islam, tidak henti-hentinya mengajak anaknya untuk berdoa kepada Allah SWT, dan tidak pernah membahayakan keselamatan dan kesehatan anaknya.

Hal. 58 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis T-01 sampai dengan T-35 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama:

- a. NAMA SAKSI (Saksi I);
- b. NAMA SAKSI (Saksi II)

Telah terbukti dalil pada Jawaban dan Duplik TERMOHON adalah benar.

5. Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan PEMOHON (P-01 sampai dengan P-05) ditambah 1 (satu) saksi dibawah sumpah, semuanya tidak menguatkan dalil Permohonan dan Replik PEMOHON.

6. Bahwa bukti P- 4 yang disampaikan PEMOHON berupa **slip gaji PEMOHON yang menerangkan bahwasannya PEMOHON mendapatkan gaji bersih hanya sebesar USD1.484 atau Rp. 21.164.733 (dua puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)/ bulan adalah palsu dan tidak benar**. Bukti T-12 yang disampaikan TERMOHON berupa Perjanjian kerja PEMOHON dengan CNN yang dimulai pada tanggal 12 Februari 2018 jelas-jelas menyatakan bahwa gaji **per tahun** PEMOHON adalah HKD 1.313.450 atau **Rp. 2.442.259.770,45** (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh koma empat puluh lima rupiah) atau **per bulannya Rp. 203.521.647,54** (dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh koma lima puluh empat).

7. Bahwa dengan mempertimbangkan bukti T-12, PEMOHON mampu memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada TERMOHON dengan pertimbangan kerugian jiwa raga TERMOHON baik materiil maupun immateriil, yang sesungguhnya tidak dapat ternilai dengan uang. Terutama karena PEMOHON kerap melakukan kekerasan psikologis atau psikis terhadap TERMOHON.

8. Bahwa PEMOHON cuma menghadirkan 1 (satu) saksi (NAMA SAKSI). Sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis*, batas minimal alat bukti saksi **sekurang-kurangnya dua orang saksi** karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Maka, kesaksian dari NAMA SAKSI bukanlah merupakan saksi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati TERMOHON, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 59 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menetapkan syah menurut hukum Putusan Perceraian Pengadilan *Family Court at the Courts & Tribunal Service Center* (case number ZZ19D72316 tertanggal 15 April 2020);
2. Menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 195/11/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON **NAMA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON **NAMA** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memberikan hak asuh/ hak hadhanah (pemeliharaan) atas **NAMA ANAK** dibawah pemeliharaan TERMOHON selaku Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan PEMOHON untuk memperpanjang Paspur ALAMAT milik **NAMA ANAK** yang sudah tidak berlaku sejak tahun 2018;
6. Memerintahkan PEMOHON untuk mengembalikan semua dokumen-dokumen pribadi milik TERMOHON yang disita oleh PEMOHON;
7. Menghukum PEMOHON untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada TERMOHON;
8. Menghukum PEMOHON untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada TERMOHON sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum PEMOHON untuk memberikan biaya hadhanah dan untuk biaya pendidikan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun dengan tambahan 10% setiap tahun berikutnya untuk **NAMA ANAK**;
10. Membebankan PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 60 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 02 Maret 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2016 yang disebabkan Termohon sering kali berpesta di bar dan klub bersama dengan teman-temannya tanpa memberitahu Pemohon, bahkan ketika dihubungi oleh Pemohon, Termohon selalu tidak bisa dihubungi, dan ketika pulang Termohon hanya membawa rasa kelelahan dan emosionalnya yang mulai kambuh lagi, tanpa menyadari posisinya sebagai seorang ibu, selama Termohon di ALAMAT Termohon tidak bisa mengatur keuangannya yang mengakibatkan Termohon menghabiskan uang lebih dari 10.000 USD dan itu merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ibu dengan ke egoisannya saja, pada tahun 2017, Termohon semakin

Hal. 61 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjebak dengan obsesinya dengan ingin menjadi atlet bela diri, dia menghabiskan banyak waktunya untuk berlatih, tanpa melihat kondisi keuangan untuk masa depan anaknya, pada Desember 2017, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pelatih bela dirinya, dan Termohonpun mengiyakan akan hal tersebut. Dengan kerendahan hati Pemohon, Pemohon memaafkan Termohon dan meminta Termohon untuk menghentikan perselingkuhannya itu dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon membantah sebagiannya lagi dan Termohon tidak merasa keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknyanya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak sebagiannya lagi dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam Dupliknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil replik Pemohon dan menolak sebagiannya lagi dan Termohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 1 orang saksi serta Termohon telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.19 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.19 yang diajukan Termohon tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Hal. 62 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula keterangannya mendukung permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal, meskipun Pemohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, pihak Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut di persidangan dan Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon maka berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR/311 RBg *jo*. Pasal 1923-1928 KUHPerdara kesaksian satu orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai kesaksian kedua saksi Termohon tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara materil pun kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 63 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sejak bulan Agustus antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak

Hal. 64 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Hal. 65 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Memberikan hak asuh/ hak hadhanah (pemeliharaan) atas NAMA ANAK dibawah pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah dan untuk biaya pendidikan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun dengan tambahan 10% setiap tahun berikutnya untuk NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensinya, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a), dimana ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

huruf a : Pemeliharaan anak yang belum memayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penyakit fisik dan psikis yang dapat mengganggu dalam hal pengasuhan anak serta Penggugat Rekonvensi tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK**

Hal. 66 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013, kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat Rekonvensi maupun keluarga Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) jo. Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak tersebut Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) per tahun, dan dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap gugatan Rekonvensi tentang besarnya nafkah anak tersebut, dan dipersidangan Termohon telah memberikan bukti berupa Perjanjian kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan CNN (bukti T.5) yang menerangkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi selama satu tahun maka sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan nilai kewajaran Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama **NAMA ANAK** yang dilahirkan di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013, sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) per tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Tentang Nafkah Iddah

Hal. 67 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah oleh karena Tergugat Rekonvensi telah diizinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan melalui masa iddahnya selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonvensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya : *"Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* Sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut, (vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa iddah dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, dan berdasarkan penghasilan Tergugat rekonvensi dan nilai kewajaran maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi, maka majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah, majelis akan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 68 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa". serta pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka berdasarkan penghasilan Tergugat rekonvensi dan nilai kewajiban Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 69 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK** yang dilahirkan di ALAMAT pada tanggal 20 Maret 2013, berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) per tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang tersebut diatas pada point 2 dan 4 kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 70 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Drs. M. Rusli S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Windy Indrawati, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 0,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 90.000,00 |
| 5. | Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,00 |
| 7. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. | Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 71 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 210.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

NANANG PATONI, SH.,MH.

Hal. 72 dari 72 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2021/PA.Dpk